

CEPF FINAL PROJECT COMPLETION REPORT

I. BASIC DATA

Organization Legal Name: Yayasan Rumpun Bambu Indonesia

Project Title (as stated in the grant agreement): *Strengthen Community Forest Management in Sumatra's Seulawah Ecosystem (SCFM – MSE)*

Implementation Partners for this Project: Indigenous people institutions in Mukim Lampanah, Lamteuba and Lamkabeu

Project Dates (as stated in the grant agreement): September 1, 2003 - March 31, 2008

Date of Report (month/year): May 31, 2007

II. OPENING REMARKS

Provide any opening remarks that may assist in the review of this report.

Program penguatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan di Ekosistem Seulawah Sumatera merupakan sebuah program jangka panjang yang dirancang pada masa Aceh masih dalam suasana darurat Militer. Pelaksanaannya juga dilakukan sepanjang masa darurat militer hingga pasca tsunami.

Sebagai sebuah program yang berorientasi kepada penguatan institusi dan masyarakat adat, program ini tentu saja telah memberikan kontribusi penting bagi penciptaan kondisi awal bagi pelestarian ekosistem Seulawah. Oleh sebab itu, pasca program ini, Yayasan Rumpun Bambu masih tetap memberikan komitmen untuk melanjutkan program konservasi di kawasan Ekosistem Seulawah, khususnya di wilayah program.

Berikut ini adalah beberapa informasi tentang perkembangan, hasil-hasil dan hambatan-hambatan selama pelaksanaan project.

III. ACHIEVEMENT OF PROJECT PURPOSE

Project Purpose: *Adat community in Mukim Lampanah conserve 11,700 ha of forest based on adat management system. This project will also saving another 15,000 ha of neighboring forests in 2 other villages and provide model at the district level on how Adat institution can conserve forest while at the same time gain direct benefit from maintaining forest.*

Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
Purpose-level:	

<p><i>Adat is enforced in Lam Panah Adat forest of 11, 700 hectares</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mukim Lam Panah telah mempunyai struktur lembaga adat yang lengkap dan lembaga-lembaga tersebut telah berfungsi lebih baik dari masa sebelumnya. b. Proses koordinasi dari lembaga adat di mukim Lam Panah telah lebih baik dari masa sebelumnya c. Sekarang, pengelolaan kawasan dan hutan Lam Panah berdasarkan kepada deklarasi adat pada Juni 2005. Berdasarkan deklarasi tersebut, Mukim Lam Panah terbagi kepada kawasan agro forestry, kawasan hutan adat, padang gembala, persawahan, kawasan pesisir dan laut serta kawasan perumahan (perkampungan) d. Dimasa-masa pelaksanaan Program Penegakan aturan adat telah berjalan di Mukim Lam Panah, khususnya di kalangan penduduk setempat. Akan tetapi dimasa-masa awal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa dan tsunami dan pasca penandatanganan perdamaian antara RI dan GAM mereka mengalami kesukaran untuk melindungi kawasan hutan dari penebang liar yang berasal dari luar mukim Lam Panah. Hal ini karena para penebang liar tersebut mendapat dukungan baik oleh aparat keamanan (TNI dan Polisi) juga oleh eks pejuang / gerilyawan (GAM). e. Namun demikian pada akhir masa program, pelanggaran adat cenderung menurun. Hal ini terlihat dari adanya dukungan bersama masyarakat untuk meminta juga pemerintah daerah untuk turut mendukung aturan adat setempat sehingga para petua adat dapat berperan lebih maksimal. f. Munculnya tuntutan masyarakat untuk terus mempertahankan aturan adat yang ada khususnya dalam pengelolaan hutan, guna menghindari kerusakan dan mengurangi dampak bencana bagi masyarakat. g. Ada komitmen yang kuat dari Institusi adat pengelolaan kawasan hutan (petua uteun) untuk mengawasi dan melindungi di kawasan hutan adat. h. Adanya komitmen Pimpinan Mukim Lampanah untuk memperkuat kembali penegakan adat pengelolaan lingkungan di Lampanah.
<p><i>Population of the forests vegetation increase by 14,400 plants within the area of 100 hectares</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengembangan populasi tanaman dilakukan melalui kegiatan agro forestry yang sebelumnya diawali dengan training konservasi lahan sebagai pembekalan kepada anggota. b. Pelaksanaan kegiatan agro forestry ini berdasarkan rencana awal yang telah disusun dan disepakati dengan masyarakat. c. Kegiatan ini melibatkan masyarakat sebagai anggota agro forestry yang pada awal program jumlah peserta agro forestry sebanyak 67 orang dan kemudian pada akhir Oktober 2006 jumlah peserta meningkat menjadi 91 orang. Artinya ada 24 orang peserta baru. d. Sementara itu kawasan yang menjadi pengembangan tanaman ini atau kawasan agro forestry terdiri dari kebun komunal dan kebun yang dimiliki masyarakat Lam Panah secara pribadi yang sampai akhir Juni 2007 mencapai luas kawasan sekitar 149 hektar. e. Adapun jenis tanaman yang dikembangkan meliputi 7 jenis bibit terdiri dari bibit tanaman coklat (Cacao), Kemiri, Mangga, Pinang, Nangka, Seuntang dan Mahoni. Secara keseluruhan jumlah bibit yang didistribusikan oleh YRBI mencapai 22.450 batang. f. Berdasarkan pengamatan di lapangan sampai saat ini sekitar 75 persen dari tanaman tersebut dalam kondisi baik dan 25 persen rusak atau mati baik disebabkan oleh faktor kekeringan di musim kemarau yang lalu juga karena serangan hama yaitu berupa hama Landak dan hama Babi.
<p><i>Lesson learned process from 2 mukim/villages (Lam Teuba and Lam kabeu) in reconstructing Adat Institution that handle</i></p>	<p>Masyarakat Lam Panah telah membagi pengalaman dengan masyarakat Lam Teuba dan Lam Kabeu, khususnya tentang rekonstruksi lembaga adat, termasuk pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat. Berikut ini adalah beberapa pelajaran berharga yang diterapkan dan dikembangkan oleh masyarakat Lam Teuba dan Lam Kabeu:</p>

<p><i>community based forest management of about 15,000 ha.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mukim Lam Teuba telah mengembangkan inisiatif untuk melakukan kajian dan proses kodifikasi aturan adat mereka, khususnya tentang penataan ruang dan aturan adat tentang pengelolaan kawasan hutan. b. Mukim Lam Teuba dan Lam Kabeu telah melengkapi struktur lembaga adat mereka untuk pengelolaan kawasan hutan c. Mukim Lam Teuba dan Lam Kabeu mengembangkan koordinasi antar lembaga adat, khususnya untuk melindungi dan memelihara kawasan hutan untuk mendukung ketersediaan air untuk irigasi. d. Mukim Lam Teuba mengembangkan inisiatif local untuk mengadvokasi kasus illegal logging. Sebagai contoh mereka mengundang sekretaris komisi B DPRD Aceh Besar untuk berkunjung ke Lam Teuba pada 4 Desember 2005 untuk mendiskusikan dan memprotes kegiatan illegal logging dalam wilayah Mukim Lam Teuba. Kegiatan ini diberitakan dalam Serambi Indonesia 10 Desember 2005. Dialog ini merekomendasikan kepada Komisi B DPRD Aceh Besar untuk membentuk tim monitoring resmi untuk memantau kegiatan illegal logging di Lam Teuba. e. Sejak awal 2007, masyarakat Lam Teuba mulai merehabilitasi kembali kebun mereka dan mempersiapkannya untuk pengembangan tanaman agro forestry. f. Adanya buku tentang pengalaman berharga selama melaksanakan program telah dirampungkan. Buku tersebut berisi sejarah kawasan, lanskap kawasan dan pemanfaatannya, proses pelaksanaan program dan pengalaman berharga. g. Adanya rekaman video tentang alam Lampanah dan proses program.
<p><i>Adat Instituituon is starting to be involve in decision making process of managing forest area in Kabupaten Aceh Besar.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas mukim Lam Panah lebih meningkat dalam kampanye issue kehutanan, khususnya dalam menyuarakan aspirasi mereka untuk melindungi kawasan hutan di wilayah Lam Panah. Sebagai contoh, mukim Lam Panah mengirimkan petisi kepada pemerintah Provinsi Aceh untuk memprotes kegiatan illegal logging dan meminta Pemerintah Aceh menghentikan illegal logging di Lam Panah. Petisi ini kemudian juga mendapat dukungan dari masyarakat Mukim Sare dari kecamatan Lembah Seulawah. Mukim Sare mengirimkan petisi serupa kepada Pemerintah Aceh dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh. b. Wakil-wakil masyarakat dari lokasi program (Lam Panah, Lam Teuba dan Lam Kabeu) lebih aktif mengikuti kegiatan dialog dalam proses penyusunan peraturan daerah (Qanun) yang berkaitan dengan penataan kawasan, khususnya pada tingkat kabupaten Aceh Besar. c. Kesepakatan masyarakat mukim Lam Panah tentang penguatan kembali aturan adat pengelolaan hutan dan kawasan mukim didiseminasikan kepada masyarakat sekitarnya melalui kegiatan pertemuan, dialog dan lokakarya yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Sebagai contoh adalah melalui pertemuan masyarakat yang difailitasi oleh YRBI dan Jaringan kerja Masyarakat Adat Aceh Besar. Yang menjadi peserta dari kegiatan ini adalah para imeum mukim (kepala mukim) dari Aceh Besar. d. Lembaga-lembaga adat dari kawasan program lebih aktif dalam advokasi penyelamatan hutan melalui kegiatan dialog dan lobby e. Adanya dukungan positif Pemda Aceh Besar terhadap deklarasi pemberlakuan adat pengaturan pengelolaan hutan dan penataan kawasan mukim Lam Panah f. Pemerintah kabupaten Aceh Besar memberikan peluang yang lebih besar kepada lembaga <i>peutua uteun</i> (lembaga adat pengurusan kawasan hutan), khususnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan public dan diskusi tentang perlindungan serta pengelolaan kawasan hutan. g. Qanun (Perda) tentang ulayat mukim telah diserahkan kepada pemerintah dan DPRD Aceh Besar pada 28 Mei 2007. h. Gubernur Aceh menandatangani dan mendeklarasikan <i>moratorium logging</i> di provinsi Aceh selama 15 tahun pada 6 Juni 2007. Kejadian ini merupakan peluang yang baik bagi masyarakat Lam Panah, Lam Teuba dan Lam Kabeu untuk meneruskan tanggung jawab sosial mereka dalam menyelamatkan hutan setempat.

--	--

Describe the success of the project in terms of achieving its intended impact objective and performance indicators.

Ada lima kesuksesan utama dari proyek ini, yaitu dalam proses pendokumentasian hukum adat, pemberlakuan kembali hukum adat, penguatan koordinasi antar lembaga adat, meningkatnya dukungan masyarakat dalam usaha memelihara lingkungan dan peningkatan kapasitas pengurus lembaga adat.

Pendokumentasian hukum adat dilakukan secara bertahap dan merupakan dasar untuk proses pemberlakuan dan revitalisasi hukum adat. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Hasil dokumentasi ini meliputi: hukum adat pengelolaan kawasan hutan, kebun, sawah dan ekosistem pesisir.

Pemberlakuan kembali hukum adat dilakukan melalui proses ritual adat pada Mei 2005. Pendeklarasian kembali hukum adat di mukim Lampanah turut dihadiri oleh wakil Pemerintah Daerah. Dokumen pemberlakuan kembali hukum adat dipublikasi kepada masyarakat Mukim Lampanah, komuniti di Mukim Lamteuba dan Lamkabeu serta kepada pihak pemerintah daerah dan DPRD.

Koordinasi antar lembaga adat yang telah cukup berkembang adalah di mukim Lampanah. Di wilayah ini, *lembaga Imuem Mukim* berperan aktif dalam mengkoordinasikan lembaga pemerintahan kampung, lembaga adat laut, lembaga pengurusan sawah dan lembaga pengurusan kawasan hutan. Antara hasil koordinasi itu adalah meningkatkan pengawasan untuk melestarikan kawasan sumber air, kawasan di sepanjang aliran sungai dan kawasan hijau di sepanjang pantai Lampanah. Kegiatan perlindungan kawasan tersebut mendapatkan sokongan daripada kaum nelayan, para petani dan pimpinan institusi pengelolaan sawah dan para petani agro forestry.

Hasil yang dicapai dalam bidang peningkatan kapasitas pengurus lembaga adat adalah sebagai berikut: Pertama, meningkatnya kemampuan pengurus lembaga adat, khususnya pada tingkat mukim untuk berhubungan dengan pihak komuniti. Kedua, telah adanya beberapa orang pengurus lembaga adat yang memiliki kemampuan untuk melakukan lobby dan dialog dengan pihak pemerintah daerah dan DPRD. Ketiga, pengurus lembaga adat mukim mulai pro-aktif dalam merespon isu-isu pengrusakan lingkungan dalam wilayahnya. Seperti mengirim delegasi untuk menentang kegiatan pengrusakan hutan di kawasan hutan adat, mengirimkan surat kepada pihak pemerintah daerah Aceh Besar dan Gubernur Aceh. Selain itu, wakil-wakil lembaga adat dari mukim Lampanah terlibat aktif dalam kampanye perlindungan hutan dan membangun jaringan informal dengan komuniti adat lainnya di Aceh Besar.

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Dalam melaksanakan program ini, terjadi beberapa dampak yang tidak diperhitungkan ketika program disusun. Dampak tersebut seperti:

- a) Terjadinya peningkatan illegal logging di kawasan hutan Negara di Mukim Lampanah. Kejadian ini merupakan dampak dari tingginya permintaan terhadap kayu untuk keperluan rekonstruksi pasca tsunami.
- b) Meningkatnya keterlibatan mantan gerilyawan GAM dan pihak luar komuniti dalam kegiatan illegal logging. Akibatnya, komuniti setempat mengalami kesukaran untuk mengamankan kawasan hutan mereka. Hal ini karena dominannya pengaruh gerilyawan GAM dalam masyarakat dan di kawasan tertentu juga terlibat pihak tentara serta polisi Indonesia. Para mantan gerilyawan

GAM tersebut pada umumnya adalah telah mengalami rusaknya sumber-sumber ekonomi mereka selama masa konflik

IV. PROJECT OUTPUTS

Project Outputs: Enter the project outputs from the Logical Framework for the project

Planned vs. Actual Performance

Indicator	Actual at Completion
<p>Output 1: Develop Agro forestry project that will gain community buy-in against forest concessionaires and develop/strengthen adat spatial planning system/agreement that will allow community to manage forest within the Lampanah Adat village authority.</p>	???
<p><i>Adat agreement in establishing core zone of Adat Forest of 300 hectares is in place.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Maret 2004, teridentifikasi lokasi hutan adat di Karam Cut, Karam Rayeuk dan Goh Puntong. Ketiganya merupakan zona penyangga untuk sumber air b. Setelah melakukan kajian, maka pada 22 Des 2004 dicapai kesepakatan penetapan kawasan hutan Karam Cut, Karam Rayeuk dan Goh Puntong sebagai <i>Hutan Adat</i> di mukim Lam Panah. c. Sejak Juni 2005 masyarakat Lam Panah melindungi kawasan hutan adat mereka dari para penebang kayu untuk industri batu bata, melalui pendeklarasian Dokumen Kesepakatan Adat. d. Proses pemetaan kawasan hutan adat selesai dilaksanakan pada September 2005. e. Kawasan hutan adat yang diimplementasikan mencapai 480 hektar. Akan tetapi lokasinya agak terpencil dan jauh dari perkampungan penduduk. Dengan demikian memerlukan energi lebih untuk mengawasinya. f. Institusi adat pengelolaan kawasan hutan (peutua uteun) mulai aktif menegur dan mengingatkan para penduduk setempat agar tidak melakukan penebangan kayu di kawasan hutan adat. g. Pimpinan Mukim Lampanah yang baru telah memberikan komitmen untuk memperkuat kembali penegakan adat pengelolaan lingkungan di Lampanah.
<p><i>Adat agreement to enforce adat glee (forest regulation) in area of 11,700 ha.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Studi partisipatif tentang aturan adat mukim Lam Panah selesai dilakukan pada Desember 2004. b. Pada 22 Desember, dicapai kesepakatan tentang aturan pemanfaatan hutan adat. Menetapkan peranan masing-masing lembaga. Menetapkan batas wilayah mukim Lampanah c. Pada 5 Juni 2005 dilakukan pendeklarasian aturan adat tentang pengelolaan hutan dan kawasan Mukim Lam Panah. Kegiatan ini dihadiri oleh utusan Pemda Aceh Besar, Camat Kecamatan Seulimuem, serta utusan Mukim Lam Teuba dan Lam Kabeu. d. Perwakilan masyarakat Lam Panah lebih aktif menghadiri pertemuan tentang pengelolaan kawasan hutan yang

	<p>difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Aceh</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Para perwakilan masyarakat Lam Panah mendiseminasikan lembaga adat mereka dan aturan pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat sekitarnya. f. Setelah deklarasi aturan adat, masyarakat Lam Panah mempunyai semangat baru. Pada Desember 2005 masyarakat Lam Panah telah menahan truk penebang liar yang beroperasi dalam wilayah Lam Panah g. Sejak awal 2006, permintaan terhadap kayu meningkat di Aceh, khususnya untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh. sebab itu, kegiatan illegal logging meningkat di seluruh kabupaten Aceh Besar, termasuk di mukim Lam Panah h. Penguatan kembali aturan adat memerlukan dukungan riil dari pemerintah, khususnya apabila masyarakat berhadapan dengan para backing illegal logging. i. Mukim Sare mengirim memorandum kepada Pemda Aceh untuk mengambil perhatian terhadap kebijakan konservasi di Kawasan Ekosistem Seulawah. j. Air dan keamanan ekonomi masyarakat telah menjadi issue penting dalam pembicaraan penduduk, khususnya dalam masyarakat Lam Panah. k. Pertemuan masyarakat, seri dialog dan proses asistensi tentang hak-hak masyarakat adat berkontribusi untuk meningkatkan kemauan masyarakat guna melindungi kawasan hutan.
<p><i>Minimal 50 community members involve in agro forestry activities in location of 100 ha, with minimal 6 species of agro forestry plants</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Document strategi agro forestry selesai disusun pada Maret 2004. Dokumen ini merupakan panduan untuk pengembangan kegiatan agroforestry. Dokumen mengandung pendekatan agar kegiatan agro forestry bukan hanya memberikan manfaat bagi kondisi lingkungan tetapi juga mendukung ekonomi dan kesehatan masyarakat. b. Document strategi agro forestri juga didesiminasikan kepada para guru sekolah (SD dan SMP) di Lam Panah, Lam Teuba dan Lam Kabeu juga kepada siswa SD dan MIN di Lampanah, Krueng Raya dan Lamteuba melalui kegiatan Cerdas Cermat tentang Lingkungan dan kearifan Lokal c. 34 orang peserta dari masyarakat Lam Panah mengikuti training agro forestry. Sebahagian dari mereka kemudian menjadi peserta kegiatan agro forestry, serta anggota masyarakat lainnya dari lima gampong yang ada dikemukiman Lampanah. d. Sejak Desember 2004 hingga 2005 ada empat kelompok yang mengikuti kegiatan agro forestry. Tiga kelompok berasal dari pusat perkampungan Lam Panah dan satu kelompok dari kampung Beureunut (14 orang). Jumlah peserta semuanya 67 orang. e. Pada Oktober 2006, ada 24 peserta baru yang mengikuti kegiatan agro forestry. Mereka bekerja pada lahan seluas 34,9 hektar dari 75 hektar lahan yang tersedia. Mereka sepakat untuk menyumbang sepuluh persen dari hasil penen coklat mereka untuk keperluan umum (pembangunan masyarakat) di Lam Panah yang tertuang dalam Dokumen Kesepakatan Agro forestry dan ditandatangani oleh lmeum Mukim, Keuchik dari 3 Gampong yang menjadi pusat kemukiman serta ketua dari 2 kelompok yang baru. f. YRBI telah mendistribusikan sebanyak 22450 batang bibit tanaman agro forestry, yang terdiri dari coklat, kemiri, pinang, mangga, nangka, <i>seuntang</i>, dan mahoni. g. Utusan masyarakat Lam Panah melakukan studi

	perbandingan tentang pengelolaan hutan oleh masyarakat di pulau Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat pada Agustus 2004.
<i>Structure is developed for Adat Institution and agreement developed within community members in roles of managing the forest within the Lampanah Adat Village</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pada 11 februari 2004, YRBI memfasilitasi lokakarya management lembaga adat, jumlah peserta 25 orang. Mereka berasal dari Lam Panah, Lam Teuba dan Lam Kabeu. Hasil lokakarya ini, masyarakat mukim Lam Panah melengkapi lembaga adat mereka dengan lembaga Tuha Peut Mukim (lembaga musyawarah tingkat mukim), <i>Peutua Uteun</i> (lembaga yang mengurus kawasan hutan), <i>Peutua Seuneubok</i> (Lembaga yang mengurus kawasan kebun) dan Ketua Pemuda Mukim. Masyarakat mukim Lam Panah memberi perhatian kepada proses konsolidasi lembaga adat, khususnya untuk mempersiapkan aturan pengelolaan sumber daya alam. Konsolidasi lembaga adat yang pertama adalah pada 11 Juni 2004. Pada akhir September 2004, para pimpinan adat Mukim Lam Panah menyetujui untuk meningkatkan kemampuan dan peranan lembaga adat dalam pengelolaan kawasan hutan. Sekarang, Mukim Lam Panah telah mempunyai struktur kelembagaan yang lengkap untuk pengelolaan sumber alam. Mereka adalah Imum mukim (kepala wilayah adat mukim), <i>peutua seuneubok</i> (Lembaga yang mengurus kawasan kebun), <i>peutua uteun</i> (yang mengurus hutan), <i>keujruen blang</i> (yang mengurus persawahan) dan <i>panglima laot</i> (yang mengurus laut dan pesisir). <i>Peutua uteun</i> dan <i>peutua seuneubok</i> dibentuk dalam proses pelaksanaan program. Sedangkan lembaga yang lain telah ada pada masa sebelumnya, akan tetapi YRBI berkontribusi dalam meningkatkan koordinasi dan kapasitas mereka.
<i>Adat violation decrease in Peta Glee area as a result of adat agreement enforcement.</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pada Maret 2004, dokumen awal <i>stake holder</i> mukim lampanah tersedia. Terpetakannya sebaran kawasan pemanfaatan hutan di mukim Lam Panah, khususny kawasan kebun rakyat, padang gembala dan kawasan sumber air yang harus dilindungi Pada 4 Desember 2004, masyarakat Lam Panah setuju untuk melindungi kawasan inti hutan adat sebagai kawasan perlindungan (<i>protected area</i>). Kesepakatan ini didiseminasikan kepada masyarakat Lam Panah, Lam Teuba dan Lam Kabeu. Masyarakat Lam Panah mendukung aturan adat tentang hutan dan pendeklarasiannya. Mereka memainkan peranan penting dalam kegiatan pengawasan hutan. Sebagai contoh, mengontrol penebang liar dan pengumpul kayu untuk industri batu bata sejak 2004. Tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan adat di kawasan inti hutan adat oleh masyarakat Lam Panah hingga pertengahan 2005.
<i>Qanun (Regional Regulation) on the sovereignty of Lampanah village is drafted, which is a result of community and stakeholder initiatives, to be proposed to DPRD (peoples representatives</i>	<ol style="list-style-type: none"> Proses identifikasi aturan adat dan peraturan Negara selesai dilakukan, khususnya tentang kehutanan dan aturan tataruang. Hasilnya memberikan kontribusi kepada penyusunan qanun (Perda) Ulayat Mukim di Aceh Besar. Pemimpin masyarakat dari kabupaten Aceh Besar, akademisi dan beberapa NGO memberikan tanggapan yang baik untuk proses penyusunan Qanun tentang Ulayat Mukim. Draft Qanun Ulayat Mukim Aceh Besar selesai disusun dan

<i>house) Aceh Besar.</i>	<p>dilengkapi pada Desember 2006.</p> <p>d. Masyarakat Lam Panah melalui YRBI menyerahkan draft Qanun tersebut kepada Pemda Aceh Besar dan DPRD Aceh Besar pada awal 2007.</p>
Output 2: Reconstructing Adat Institutions in 2 neighboring mukim/village (Lam Teuba and Lam kabeu) that will conserve total 15,000 ha of forests in the neighboring villages.	
<i>Structure is developed for Adat Institution and there are agreement in roles of managing the forest within Mukim Lam Teuba and Lam Kabeu</i>	<p>a. Kegiatan kunjungan silang antara masyarakat Lam Panah dengan Lam Teuba dan Lam Kabeu terlaksana dengan baik. Kunjungan silang ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.</p> <p>b. Utusan masyarakat mukim Lam Teuba menghadiri kegiatan deklarasi aturan adat di mukim Lam Panah.</p> <p>c. <i>Peutua seuneubok</i> (Lembaga pengurusan kawasan kebun), <i>peutua uteun</i> (yang mengurus hutan) dibentuk kembali di mukim Lam Teuba dan Lam Kabeu juga berkeinginan untuk melengkapi struktur lembaga yang lainnya seperti Lembaga <i>Haria Peukan</i> yang menjadi sumber retribusi gampong dan Mukim.</p> <p>d. Proses koordinasi lembaga adat meningkat di mukim Lam Teuba, khususnya antara lembaga <i>imuem mukim</i> dengan pimpinan kampung dan lembaga adat yang mengurus kawasan sawah, <i>seuneubok</i> dan hutan.</p>
<i>Initial agreement to enforce land use and adat regulation in forest management is established</i>	<p>a. Proses fasilitasi untuk penataan ruang (kawasan) mukim Lam panah telah selesai dilaksanakan.</p> <p>b. Mukim Lam Teuba dan mukim Lam Kabeu memberikan perhatian kepada inisiatif local yang berkaitan dengan aturan adat mereka</p> <p>c. Pada April 2006, masyarakat Lam Teuba dan Lam Kabeu telah mendokumentasikan aturan adat mereka untuk kawasan hutan. Masyarakat Lam Teuba cukup kuat untuk mengembangkan inisiatif mereka guna mendokumentasikan aturan-aturan adat.</p> <p>d. Deklarasi aturan adat di Mukim Lam Panah merupakan media untuk memperkuat peranan masyarakat dalam pengelolaan hutan.</p> <p>e. Dokumen Kesepakatan Adat Lampanah juga telah mendorong semangat dari Mukim yang ada disekitar Lembah Seulawah untuk turut mendokumentasikan aturan adat yang ada di mukim mereka masing-masing.</p>
Output 3: Lesson learned of CBNRM process and practices is documented and disseminated, to Kabupaten decision makers	
<i>CBNRM process and practice in adat Lampanah and other site is documented</i>	<p>a. Peta tiga dimensi mukim Lam Panah telah tersedia dan menjadi media untuk perencanaan kawasan dan untuk keperluan diskusi</p> <p>b. Selesaiannya proses dokumentasi tanaman-tanaman khas Lam Panah yang digunakan sebagai bahan makanan ternak, khususnya kambing dan biri-biri.</p> <p>c. Tersedianya draft tentang pengelolaan sumber alam di Lam Panah dalam bentuk narasi, photo dan audio visual</p> <p>d. Profile mukim Lam Panah terdokumentasikan dalam narasi</p>

	<p>dan audio visual</p> <p>e. Terdokumentasinya kawasan Lampanah dan proses pelaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam sebuah buku yang berjudul : Pengalaman Bersama Di Lampanah Leungah, Belajar dari lembah Seulawah.</p> <p>f. Adanya rekaman video tentang alam Lampanah dan proses program.</p>
<p><i>Lesson learned is disseminated through formal and informal discussions.</i></p>	<p>a. Mempersiapkan pemimpin adat dan kelompok lobby untuk berdialog dengan Pemerintah daerah. Kegiatan ini didukung oleh pimpinan adat dari Lam Teuba, Lam Kabeu, Jaringan Masyarakat Adat Aceh Besar dan beberapa NGO pada September 2004.</p> <p>b. Masyarakat mukim Lam Panah memperluas jaringan dengan masyarakat kampung Baro pada Maret 2006</p> <p>c. Wakil-wakil masyarakat Lam Panah sudah cukup mampu dalam menggunakan kesempatan untuk mendiseminasikan aturan adat kepada pihak pemerintah daerah, khususnya dalam pertemuan dan dialog dengan para pejabat Pemda.</p> <p>d. Masyarakat Lam Panah memberi perhatian untuk mempromosikan deklarasi aturan adat mereka kepada masyarakat sekitarnya dan kepada Pemda.</p> <p>e. Proses penguatan aturan adat mukim Lam Panah cukup layak untuk dipromosikan sebagai pelajaran berharga kepada masyarakat adat lainnya.</p> <p>f. Tumbuhnya minat anak-anak kepada isu lingkungan melalui kegiatan Promosi pelestarian lingkungan kepada anak-anak melalui kegiatan melukis dan pustaka keliling.</p>
<p><i>Dialogue takes place between adat institution and decision makers on the lesson learned of CBNRM practices and processes.</i></p>	<p>a. Terlaksananya dialog informal dengan Pejabat Dinas Kehutanan Aceh Besar.</p> <p>b. Terlaksanakanya diseminasi aturan adat Lam Panah kepada DPRD Aceh Besar</p> <p>c. Draft qanun tentang ulayat mukim telah diserahkan kepada DPRD Aceh Besar.</p> <p>d. Terlaksananya dialog multi stake holder pada 1 Mei 2007. peserta dialog ini adalah Dinas Kehutanan Aceh Besar, camat Seulimuem, Kapolsek Seulimuem, Koramil Seulimuem, Anggota DPRD Aceh Besar, Majelis Adat Aceh, Para imum mukim dari Lam Panah, Lam Teuba, Lam Kabeu, Seulimuem, Sare, Lhoknga (Ketua Majelis Mukim Aceh Besar), dan imum mukim dari Kuta Cot Glie. Kegiatan ini juga dihadiri beberapa aktivis NGO dan mahasiswa. Dialog ini menghasilkan rekomendasi kepada Pemda Aceh agar memberikan perhatian yang cukup untuk melindungi kawasan hutan.</p> <p>e. Rekomendasi yang dihasilkan ini telah pula disampaikan ke semua instansi dan dinas yang terlibat, serta kepada pemerintah daerah kabupaten Aceh Besar.</p>
<p>Output 4: Strengthening YRBI capacity in community facilitation and program implementation</p>	
<p><i>Capable staffs and infrastructures are available for the success of program</i></p>	<p>a. YRBI telah mempersiapkan para staf sebelum ditempatkan di lapangan.</p> <p>b. Staf YRBI untuk pengembangan media telah mengikuti magang di Latin Bogor, untuk belajar pengelolaan pustaka, disain grafis dan penerbitan pada Juni 2004.</p> <p>c. Kapasitas staf secara umum telah meningkat, khususnya</p>

	<p>dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat, pengembangan media, fasilitasi training dan pertemuan serta melakukan kerja lapangan.</p> <p>d. Infra struktur untuk secretariat YRBI telah meningkat dan dapat memberikan dukungan kepada pelaksanaan program</p> <p>e. Setelah tsunami, staf YRBI berada dalam keadaan trauma. Beberapa staf merupakan korban tsunami, seorang antaranya hilang, yaitu coordinator lapangan.</p> <p>f. Kinerja staf setelah tsunami menurun, akan tetapi mereka tetap mengambil peran untuk membantu para korban yang membutuhkan dalam kegiatan tanggap darurat yang dikelola bersama oleh YRBI dan mitra CEPF di Aceh sejak awal 2005.</p> <p>g. Sejak Juni 2005 hingga Desember 2006 YRBI kehilangan banyak staf senior dari Program <i>The Strengthen Community Forest Management in Sumatra's Seulawah Ecosystem</i>. Namun demikian YRBI masih cukup kuat untuk meneruskan agenda di lokasi program (Lam Panah, Lam Teuba dan Lam Kabeu), karena YRBI masih mempunyai community organizer dan para pimpinan lembaga adat yang tetap memberikan dukungannya.</p> <p>h. Sekarang, bekas staf YRBI bekerja di beberapa NGO Luar seperti USAID, OXFAM, mendirikan NGO baru dan sebagai fasilitator. Oleh sebab itulah YRBI kehilangan sumber dayanya pada akhir masa program.</p>
<p><i>Operational/ management system enable staffs to produce optimal performance</i></p>	<p>a. YRBI telah mempunyai <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) yang lebih lengkap dari sebelumnya. SOP ini dilaksanakan sejak 2004.</p> <p>b. SOP ini sangat membantu YRBI untuk mengembangkan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan serta pengawasan keuangan.</p> <p>c. YRBI telah mempromosikan masyarakat Lam Panah kepada donor lain melalui berbagai kesempatan.</p>

Describe the success of the project in terms of delivering the intended outputs.

Kesuksesan program ini berhubungan dengan pendekatan dan para pendukung program. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan masyarakat, pendekatan budaya dan tanpa kekerasan serta politik konflik dengan negara.

Pertama, melalui pendekatan masyarakat YRBI memberikan peluang yang sama kepada masyarakat Lam Panah untuk menjadi peserta program. Akan tetapi YRBI meminta mereka untuk mengikuti aturan-aturan kelompok agro forestry.

Kedua, program ini dikembangkan berdasarkan tradisi masyarakat, khususnya berkaitan dengan aturan dan lembaga adat. Tujuan umum program ini agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk memelihara lingkungan mereka melalui kearifan local.

Ketiga, program ini dilaksanakan di wilayah operasi militer oleh TNI dan GAM/ASNLF. Karena itu, seluruh staf program, pemimpin adat dan peserta program membatasi pembicaraan hanya tentang konservasi, kearifan local, lembaga adat dan kegiatan agro forestri. Mereka tidak pernah bicara tentang konflik Aceh dan politik Indonesia tentang Aceh, khususnya dalam kegiatan pertemuan atau training yang difasilitasi oleh YRBI. Pilihan ini membantu kami semua untuk memperoleh peluang melakukan kegiatan di mukim Lam Panah, Lam Teuba dan Lam Kabeu.

Keempat, program ini tidak hanya membicarakan tentang issue konservasi tetapi juga membicarakan tentang tentang keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pendukung utama program ini adalah para pimpinan mukim, pimpinan desa/gampong, lembaga adat *seuneubok* dan *peutua uteun* serta para petani.

Were any outputs unrealized? If so, how has this affected the overall impact of the project?

Dengar pendapat dengan DPRD Aceh Besar tertunda. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat berdiskusi tentang draft Qanun (Perda) Ulayat Mukim Lam Panah. Penundaan tersebut disebabkan oleh kesibukan DPRD Aceh Besar dengan agenda yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat pasca tsunami dan perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, pihak DPRD Aceh Besar setuju untuk menjadwalkan kembali acara tersebut di masa yang akan datang. Penjadwalan kembali proses dengar pendapat dengan DPRD tersebut tidak mempengaruhi dampak program secara keseluruhan.

V. SAFEGUARD POLICY ASSESSMENTS

Provide a summary of the implementation of any required action toward the environmental and social safeguard policies within the project.

Pelaksanaan program yang memerlukan banyak kegiatan adalah penguatan lembaga adat dan proses pengaturan kembali aturan adat. Penguatan kelembagaan adat memerlukan banyak pertemuan dan asistensi, khususnya untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kemampuan komunikasi. Selanjutnya proses pengaturan kembali aturan adat dimulai dengan dokumentasi adat, proses indentifikasi adat, musyawarah komunitas, deklarasi aturan adat, diseminasi aturan adat, publikasi dan menuntut pengakuan dari pemerintah daerah.

VI. LESSONS LEARNED FROM THE PROJECT

Describe any lessons learned during the various phases of the project. Consider lessons both for future projects, as well as for CEPF's future performance.

- a. Pertemuan rutin dan proses asistensi memberikan kontribusi positif kepada pengembangan program
- b. Kegiatan berbagi pengalaman antar masyarakat sangat positif untuk membina pengertian masyarakat tentang issue konservasi, hak-hak masyarakat dan system penataan/penggunaan tanah.
- c. Agenda nasional dan daerah mempengaruhi agenda masyarakat, karena itu manajemen program harus menyesuaikan jadwal program.
- d. Monitoring dan asistensi oleh team CEPF sangat positif, bukan hanya untuk mengontrol pelaksanaan program akan tetapi juga untuk membantu tim pelaksana program untuk memecahkan masalah lapangan.
- e. Job training dan magang staf berkontribusi kepada peningkatan kapasitas staf YRBI.
- f. Partisipasi para guru dan juga mahasiswa turut serta mensukseskan dan untuk meningkatkan perhatian masyarakat kepada isu-isu program.
- g. Kunjungan lapangan dan kunjungan antar masyarakat membantu masyarakat Lam Panah dan tetangganya untuk mengembangkan jaringan kerja dan pengalaman mereka.
- h. Regenerasi staf sangat penting untuk memelihara keberlangsungan lembaga.
- i. Musyawarah masyarakat merupakan bahagian penting untuk penguatan kembali system adat.
- j. Kami menemukan ada tujuh langkah untuk melakukan penguatan kembali adat. Pertama, harus ada pemimpin kuat dalam masyarakat. Kedua, proses penguatan kembali memerlukan fasilitator yang mengerti konteks adat setempat. Ketiga, penggunaan manual indentifikasi secara partisipatif untuk membantu komunitas mengenali kearifan sosial mereka

di masa lalu dan di masa sekarang. Ke-empat, hasil identifikasi mesti didiskusikan kembali sebelum dibicarakan di dalam musyawarah mukim. Kelima, musyawarah mukim tentang aturan dan lembaga adat merupakan media untuk mendapatkan mandat mandat masyarakat. Keenam, mendeklarasikan aturan adat yang telah disepakati dan mempublikasikannya kepada masyarakat dan pihak luar. Ketujuh, memperkuat lembaga adat dan partisipasi masyarakat untuk menegakkan aturan adat.

- k. Program ini tidak dirancang untuk situasi darurat. Karena itu, program tidak mempunyai contingency plan untuk mengurangi dampak darurat seperti kejadian bencana tsunami di Aceh, khususnya untuk memelihara keberlanjutan staf.
- l. Stake holder yang relevan untuk program ini adalah pengurus lembaga adat setempat, para petani/nelayan, pemuda, perempuan, masyarakat mukim sekitarnya, Pemda, jaringan Imam Mukim/ masyarakat dan NGO.
- m. Promosi pelaksanaan dan capaian program oleh masyarakat lebih efektif dibandingkan dengan promosi oleh pelaksana program.
- n. Pembibitan tanaman oleh komunitas memberikan lebih banyak pengalaman kepada peserta program, akan tetapi memerlukan masa yang panjang untuk menghasilkan bibit tanaman baru.
- o. Melalui proses penulisan kembali pengalaman bersama masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, YRBI dan masyarakat sekitarnya dapat belajar dari kekurangan-kekurangan dan juga kelebihan program,

Project Design Process: (aspects of the project design that contributed to its success/failure)

Aspek-aspek dari rancangan program yang memberikan kontribusi kepada kesuksesan proyek antaranya: partisipasi masyarakat, proyek menggunakan issue kesejahteraan dan penyelamatan sumber air untuk petani padi sawah. Selain itu juga model pendekatan dalam pelaksanaan proyek sebagaimana telah dijelaskan di bahagian terdahulu.

Project Execution: (aspects of the project execution that contributed to its success/failure)

Aspek-aspek dalam pelaksanaan yang berkontribusi kepada kesuksesan program adalah: penyusunan jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan waktu penduduk, cukup tersedianya staf pendukung pada awal program, pengembangan jaringan dan kontribusi masyarakat kepada program. Aspek-aspek dari pelaksanaan yang berkontribusi kepada kegagalan program berhubungan dengan proses legislasi di DPRD Aceh Besar.

VII. ADDITIONAL FUNDING

Provide details of any additional donors who supported this project and any funding secured for the project as a result of the CEPF grant or success of the project.

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes
Danida	<i>C, (Grantee and Partner leveraging (Other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF project.)</i>	Sekitar Rp 300 juta	Menfasilitasi proses demokrasi dan ekonomi petani di Lampanah.
KAS (Konrad Adenaur Stiftung),	C	Sekitar Rp. 150.000.000,-	Menfasilitasi kegiatan pustaka untuk anak-anak pasca tsunami di Aceh

Satunama, USC Canada			Besar, termasuk untuk anak-anak di mukim Lampanah.
Satunama Yogyakarta	C	Bantuan in kind (sekitar Rp 8.000.000).	Mendukung kegiatan lomba lukis anak-anak tentang lingkungan di Lampanah pada.
Satunama Yogyakarta	C	Dukungan dalam bentuk penyediaan fee fasilitator dan transportasi fasilitator dari Yogyakarta ke Banda Aceh PP	Mendukung Lokakarya Strategic Planning (SP) YRBI pada bulan Mei 2007.

***Additional funding should be reported using the following categories:**

- A** *Project co-financing (Other donors contribute to the direct costs of this CEPF project)*
- B** *Complementary funding (Other donors contribute to partner organizations that are working on a project linked with this CEPF project).*
- C** *Grantee and Partner leveraging (Other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF project).*
- D** *Regional/Portfolio leveraging (Other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project.)*

Provide details of whether this project will continue in the future and if so, how any additional funding already secured or fundraising plans will help ensure its sustainability.

- a. YRBI akan meneruskan keberlanjutan kegiatan program, antaranya: (i) Memonitor kegiatan agro forestri, ii) mendampingi lembaga adat, dan (iii) Mengusahakan pengembangan agroforestry secara swadaya.
- b. YRBI akan mengembangkan kegiatan agro forestri di mukim Lam Teuba dan Lam Kabeu secara swadaya untuk periode berikutnya. Walaupun demikian, YRBI belum mendapatkan lembaga donor yang akan mendukung kegiatan tersebut, khususnya untuk mendukung keberlanjutan program.

VIII. ADDITIONAL COMMENTS AND RECOMMENDATIONS

- a. YRBI belajar dan mendapatkan banyak pengalaman berharga dari program ini, bukan hanya bagaimana merancang sebuah program yang besar, tetapi juga bagaimana melaksanakannya dalam situasi yang penuh kesukaran.
- b. YRBI berkemauan untuk meneruskan hubungan dan kerjasama dengan CEPF di masa depan, khususnya untuk menyempurnakan proses yang telah dibangun selama ini di lokasi program.
- c. YRBI sekarang sedang mencurahkan perhatian untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan guna mendapatkan kesuksesan dan kinerja yang lebih baik di masa depan.
- d. YRBI telah mendapatka komitmen kerjasama dari Pemimpin Wilayah Adat Mukim Lampanah yang baru terpilih untuk meneruskan agenda pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat.

VIII. INFORMATION SHARING

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned and results. One way we do this is by making programmatic project documents available on our Web site, www.cepf.net, and by marketing these in our newsletter and other communications.

These documents are accessed frequently by other CEPF grantees, potential partners, and the wider conservation community.

Please include your full contact details below:

1. Name: Syafridah

Organization name: Yayasan Rumpun Bambu Indonesia

Mailing address: Jl. Tandi Ujung III No. 3 Ateuk Munjeng
Banda Aceh

E-mail: rumbaiaceh@yahoo.com

2. Sanusi M. Syarif

Organization name: Yayasan Rumpun Bambu Indonesia

Mailing address: Jl. Tandi Ujung III No. 3-A, Ateuk Munjeng
Banda Aceh

E-mail: Sanusi_syarif@yahoo.com